



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS NOBEL INDONESIA
NOMOR: 086/KEP/ITB-NI/VIII/2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DOSEN
DAN DANA STIMULAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR ITB NOBEL INDONESIA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas publikasi dosen dan menjamin kelancaran proses publikasi, diperlukan program insentif bagi dosen yang mempublikasikan hasil penelitiannya di Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, Proceedings / Internasional Conference, Buku Referensi, Buku Monograf dan Buku Ajar
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Insentif Publikasi Hasil Penelitian Dosen di Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, Proceedings/Internasional Conference, Buku Referensi, Buku Monograf dan Buku Ajar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier,

- dan Penghasilan Dosen;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 209/P/2024 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DOSEN DAN DANA STIMULAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia.
- Rektor adalah Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia.
- Kepala LP3M adalah Kepala LP3M Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia.
- Dosen adalah dosen tetap Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia.
- Insentif adalah dana yang diberikan oleh kampus kepada dosen yang berhasil melakukan publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi dan Proceedings / Internasional Conference.
- Publikasi Hasil Penelitian adalah artikel karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi dan Proceedings / Internasional Conference.
- Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal terindeks Scopus dengan impact factor (IF) yang bukan merupakan seri konferensi dan masih berlaku.
- Jurnal Nasional Terakreditasi adalah jurnal yang diterbitkan di dalam negeri yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan telah memperoleh pengakuan atau terakreditasi dari Badan Akreditasi Jurnal yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi dengan masa berlaku kurun waktu tertentu.
- Proceedings / Internasional Conference adalah Proceedings / Conference dengan pengindex Atlantis Press / Scopus / Thomson Reuters.
- Dana Stimulan kegiatan Penelitian dengan luaran wajib jurnal terakreditasi SINTA (1-3).
- Dana Stimulan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan luaran wajib jurnal pengabdian terakreditasi SINTA (1-4).

BAB II
PENGUSULAN
Pasal 2

- Untuk dapat mengusulkan insentif publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi dan Proceedings / Internasional Conference maka dosen mesti mengumpulkan bukti dokumen dan publikasinya ke Kepala LP3M ITB Nobel Indonesia.
- Dosen yang mengusulkan insentif publikasi merupakan penulis pertama dari karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.
- Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan belum dapat diajukan.

BAB III
VERIFIKASI ARTIKEL
Pasal 3

- Artikel oleh penulis yang dinyatakan mendapatkan insentif diverifikasi oleh Kepala LP3M.

2. Artikel yang terverifikasi dan dinyatakan layak mendapatkan insentif disahkan oleh Kepala LP3M.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI
Pasal 4

1. Setiap dosen yang melakukan publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi dan Proceedings / Internasional Conference berhak mendapatkan insentif dari ITB Nobel Indonesia dengan kategori dan masing-masing besaran disajikan sebagai berikut:

Kategori	Ketentuan	Besar Insentif	Keterangan
Jurnal Nasional Terakreditasi	SINTA 1 dan 2	Rp. 7.500.000	Dosen pengusul insentif adalah penulis pertama pada jurnal yang diusulkan
	SINTA 3	Rp. 2.000.000	Dosen pengusul insentif adalah penulis pertama pada jurnal yang diusulkan
	SINTA 4	Rp. 1.000.000	Dosen pengusul insentif adalah penulis pertama pada jurnal yang diusulkan
Proceedings Internasional Conference	Jurnal Proceedings	Rp. 1.500.000	Dosen pengusul insentif adalah penulis pertama pada jurnal yang diusulkan
Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal SCOPUS (Q1)	Rp. 12.000.000	1. Dosen pengusul insentif adalah penulis pertama pada jurnal yang diusulkan 2. Negara publisher jurnal seperti India, Pakistan, Bangladesh tidak diperkenankan penggantian biaya sebab negara tersebut hampir seluruh jurnalnya tidak diakui oleh tim PAK DIKTI. Termasuk Malaysia (Publisher Inderscience)
	Jurnal SCOPUS (Q2)	Rp. 10.000.000	
	Jurnal SCOPUS (Q3)	Rp. 6.500.000	
	Jurnal SCOPUS (Q4)	Rp. 5.000.000	
Buku	Buku Ajar, Buku Referensi, Monograf	Rp. 1.500.000	1. Dosen pengusul insentif adalah penulis pertama pada jurnal yang diusulkan. 2. Untuk Buku harus diterbitkan melalui Nobel Press.

2. Insentif hanya diberikan kepada penulis pertama dari karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.

BAB V
VERIFIKASI ARTIKEL
Pasal 5

1. Artikel oleh penulis yang dinyatakan mendapatkan insentif diverifikasi oleh Kepala LP3M. Meliputi verifikasi melalui website SCIMAGOJR bagi Scopus dan Web of Science (WoS) bagi Thomson-Reuters untuk jurnal internasional bereputasi, serta portal SINTA bagi jurnal nasional terakreditasi.
*Catatan : Artikel terindeks Scopus dengan **status Canceled** di SCIMAGOJR. Tidak berhak di claim sebagai artikel terindeks scopus, sehingga kategorinya hanya masuk sebagai jurnal internasional biasa.*
2. Artikel yang dinyatakan mendapatkan insentif apabila sudah publish dan dimasukkan ke Google Scholar.
3. Artikel yang terverifikasi dan dinyatakan layak mendapatkan insentif disahkan oleh Kepala LP3M.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Peraturan Rektor ini tidak berlaku bagi artikel yang telah dipublikasi ke Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi dan Proceedings / Internasional Conference sebelum peraturan ini ditetapkan.

BAB VII
PEMBERIAN DANA STIMULAN KEGIATAN PENELITIAN
KOLABORASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Pasal 7

1. Setiap kegiatan penelitian akan dibiayai sesuai dengan kelayakan proposal yang diajukan dan disetujui setelah melalui desk evaluasi oleh LP3M. Proposal yang telah disetujui akan didanai sebesar maksimal Rp. 10.000.000 per TIM (Nasional) dan Rp. 15.000.000 per TIM (Internasional), dengan teknik pembayaran secara bertahap yaitu tahap 1 sebesar 80% pada saat kegiatan dilaksanakan dan tahap kedua 20% pada saat luaran telah diserahkan ke LP3M. Setiap kegiatan penelitian wajib melakukan kolaborasi dengan minimal satu perguruan tinggi lain, dengan skema pembiayaan kegiatan secara proporsional 1:1 antara kedua pihak yang berkolaborasi.
2. Setiap kegiatan kolaborasi nasional yang diberikan dana stimulan wajib membuat laporan kegiatan, mengikuti monitoring evaluasi dan menghasilkan luaran berupa jurnal terakreditasi Sinta (1-3), Haki, artikel di media massa online dan menyerahkan ke LP3M sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Setiap kegiatan kolaborasi internasional yang diberikan dana stimulan wajib membuat laporan kegiatan, mengikuti monitoring evaluasi dan menghasilkan luaran berupa jurnal internasional bereputasi, Haki, artikel di media massa online (internasional) dan menyerahkan ke LP3M sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Jika poin 2 dan 3 tidak terpenuhi maka semua dana pengabdian wajib dikembalikan ke LP3M

BAB VIII
PEMBERIAN DANA STIMULAN PENGABDIAN
KOLABORASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Pasal 8

1. Setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat akan dibiayai sesuai dengan kelayakan proposal yang diajukan dan disetujui setelah melalui desk evaluasi oleh LP3M. Proposal yang telah disetujui akan didanai sebesar maksimal Rp. 5.000.000 per TIM (Nasional) dan Rp. 10.000.000 per TIM (Internasional), dengan teknik pembayaran secara bertahap yaitu tahap 1 sebesar 75% pada saat kegiatan dilaksanakan dan tahap kedua 25% pada saat luaran telah diserahkan ke LP3M. Setiap kegiatan pengabdian wajib melakukan kolaborasi dengan minimal satu perguruan tinggi lain, dengan skema pembiayaan kegiatan secara proporsional 1:1 antara kedua pihak yang berkolaborasi.
2. Setiap kegiatan kolaborasi nasional yang diberikan dana stimulan wajib membuat laporan kegiatan, mengikuti monitoring evaluasi dan menghasilkan luaran berupa jurnal pengabdian terakreditasi Sinta (1-4), Haki, artikel di media massa online dan menyerahkan ke LP3M sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Setiap kegiatan kolaborasi internasional yang diberikan dana stimulan wajib membuat laporan kegiatan, mengikuti monitoring evaluasi dan menghasilkan luaran berupa artikel pada jurnal pengabdian internasional, Haki, artikel di media massa online dan menyerahkan ke LP3M sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Jika poin 2 dan 3 tidak terpenuhi maka semua dana pengabdian wajib dikembalikan ke LP3M

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku efektif mulai tanggal 19 Agustus 2025.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 19 Agustus 2025
Rektor



Dr. Ir. H. Badaruddin, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng.